KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3862220
FAX : (021) 3507202, 3506129 3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR: KP.261/LT.408/DJPD-ANDALALIN/2025
TENTANG

PERSETUJUAN TEKNIS HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS BANGKITAN TINGGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN MINYAK KELAPA SAWIT PT INTI INDOSAWIT SUBUR YANG TERLETAK DI JALAN LINTAS TIMUR RIAU - JAMBI (NOMOR RUAS : 013, NAMA RUAS : SOREK I – BTS. KAB. INHU), DESA DUSUN TUA, KECAMATAN PANGKALAN LESUNG, KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang :

a) bahwa sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, telah diatur ketentuan bahwa hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional harus mendapatkan persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
b) bahwa Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah melakukan penilaian terhadap Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang diajukan oleh PT Inti Indosawit Subur;
c) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit PT Inti Indosawit Subur yang terletak di Jalan Lintas Timur Riau - Jambi (Nomor Ruas : 013, Nama Ruas : Sorek I – Bts. Kab. Inhu), Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
7. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115).

Memperhatikan : a. Surat permohonan Nomor: 001/EX/LEG-IIS/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal Permohonan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit PT Inti Indosawit Subur yang terletak di Jalan Lintas Timur Riau - Jambi (Nomor Ruas : 013, Nama Ruas : Sorek I – Bts. Kab. Inhu), Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

b. Berita Acara Nomor: BA. 27/ANDALALIN/II/2025 pada tanggal 14 Februari 2025 tentang Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit PT Inti Indosawit Subur yang terletak di Jalan Lintas Timur Riau - Jambi (Nomor Ruas : 013, Nama Ruas : Sorek I – Bts. Kab. Inhu), Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

c. Surat Kesanggupan Nomor: 002/EX/LEG-IIS/VI/2025 tanggal 02 Juni 2025 perihal Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban dalam Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit PT Inti Indosawit Subur yang terletak di Jalan Lintas Timur Riau - Jambi (Nomor Ruas : 013, Nama Ruas : Sorek I – Bts. Kab. Inhu), Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit PT Inti Indosawit Subur yang terletak di Jalan Lintas Timur Riau - Jambi (Nomor Ruas : 013, Nama Ruas : Sorek I – Bts. Kab. Inhu), Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

KESATU : Berdasarkan Hasil Penilaian/ Evaluasi dari Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas terhadap Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang diajukan oleh:

Nama Instansi	:	PT Inti Indosawit Subur
Alamat Instansi	:	Jl. M.H.Thamrin No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
No. Tlp/ Fax Instansi	:	021-2301119
Penanggung Jawab	:	Omri Samosir selaku Direktur

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit PT Inti Indosawit Subur yang terletak di Jalan Lintas Timur Riau - Jambi (Nomor Ruas : 013, Nama Ruas : Sorek I – Bts. Kab. Inhu), Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan luas lahan sebesar 355,83 Ha (tiga ratus lima puluh lima koma delapan tiga hektare) dan luas lantai bangunan sebesar 340.187 m^2 (tiga ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi).

KEDUA : PT Inti Indosawit Subur wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Apabila tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

KEEMPAT : Surat rekomendasi persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan berakhir dengan sendirinya dalam hal:

a. PT Inti Indosawit Subur tidak melaksanakan Pembangunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan surat rekomendasi; dan/ atau;
b. PT Inti Indosawit Subur tidak memenuhi salah satu rekomendasi yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.

KELIMA : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit PT Inti Indosawit Subur yang terletak di Jalan Lintas Timur Riau - Jambi (Nomor Ruas : 013, Nama Ruas : Sorek I – Bts. Kab. Inhu), Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 03 Juni 2025

DIREKTUR LALU LINTAS JALAN

Ditandatangani secara elektronik
RUDI IRAWAN, S.SiT, MT

NIP. 19740522 199703 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
5. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia;
7. Gubernur Riau;
8. Bupati Pelalawan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR: KP.261/LT.408/DJPD-ANDALALIN/2025

PERSETUJUAN TEKNIS HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
BANGKITAN TINGGI

PERSETUJUAN TEKNIS HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS BANGKITAN TINGGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN MINYAK KELAPA SAWIT PT INTI INDOSAWIT SUBUR YANG TERLETAK DI JALAN LINTAS TIMUR RIAU - JAMBI (NOMOR RUAS : 013, NAMA RUAS : SOREK I – BTS. KAB. INHU), DESA DUSUN TUA, KECAMATAN PANGKALAN LESUNG, KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU
TAHUN 2025

KEWAJIBAN PIHAK PEMBANGUN

PT Inti Indosawit Subur selaku Pembangun wajib melaksanakan ketentuan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan, yaitu:

1. Penanganan dampak lalu lintas pada masa Operasional adalah sebagai berikut:
   a. Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, yaitu:
      1) Pemasangan rambu lalu lintas pada ruas Jl. Lintas Timur Riau - Jambi (depan area lokasi kegiatan/*eksternal*) sebanyak 9 (sembilan) unit, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Rambu	Tabel Rambu	Keterangan	Penempatan	Jumlah
1		III.3a	Larangan Berhenti	Sesuai Lampiran Gambar Teknis	2 Unit
2		III.3b	Larangan Parkir	Sesuai Lampiran Gambar Teknis	1 Unit
3		III.4h	Larangan Menjalankan Kendaraan dengan Kecepatan Lebih dari yang Tertulis	Sesuai Lampiran Gambar Teknis	1 Unit

No.	Jenis Rambu	Tabel Rambu	Keterangan	Penempatan	Jumlah
4		IV.3a	Perintah Memasuki Jalur atau Lajur yang Ditunjuk	Sesuai Lampiran Gambar Teknis	1 Unit
5		III.2a2	Larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor	Sesuai Lampiran Gambar Teknis	1 Unit
6		II.4b16	Peringatan Persimpangan Tiga Sisi Kiri (Ditempatkan pada Lengan Mayor)	Sesuai Lampiran Gambar Teknis	1 Unit
7		II.4b17	Peringatan Persimpangan Tiga Sisi Kanan (Ditempatkan pada Lengan Mayor)	Sesuai Lampiran Gambar Teknis	1 Unit
8		II.4b18	Peringatan Persimpangan Tiga Tipe T (Ditempatkan pada Lengan Minor)	Sesuai Lampiran Gambar Teknis	1 Unit
JUMLAH					9 Unit

2) Pemasangan Lampu Peringatan atau Warning Light di Jl. Lintas Timur Riau - Jambi (depan area lokasi kegiatan/eksternal) sebanyak 1 (satu) unit (2 aspek);

3) Pemasangan Rambu Lalu Lintas di dalam kawasan (internal) sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Rambu	Tabel Rambu	Keterangan	Penempatan	Jumlah
1		V.5f1	Petunjuk Lokasi Fasilitas Parkir	Sesuai Lampiran Gambar Teknis	5 Unit
2		V.5f1	Petunjuk Lokasi Fasilitas Parkir Tertentu	Sesuai Lampiran Gambar Teknis	1 Unit
3		IV.3b	Perintah Memasuki Jalur Atau Lajur Yang Ditunjuk	Sesuai Lampiran Gambar Teknis	10 Unit
4		III.2a2	Larangan Masuk Bagi Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor	Sesuai Lampiran Gambar Teknis	5 Unit
5		V.5e	Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki	Sesuai Lampiran Gambar Teknis	2 Unit
6		V.5h4	Petunjuk Lokasi Tempat Berkumpul Darurat	Sesuai Lampiran Gambar Teknis	3 Unit
7		-	Petunjuk Jalur Evakuasi	Sesuai Lampiran Gambar Teknis	6 Unit
JUMLAH					32 Unit

b. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas internal sesuai dengan dalam gambar teknis dan memenuhi spesifikasi teknis dari Kementerian Perhubungan;

c. Penyediaan Fasilitas Parkir, yaitu :

Fasilitas ruang parkir dengan kapasitas sebanyak :

- Parkir Motor : 48 SRP
- Parkir Mobil : 44 SRP
- Parkir Truk : 44 SRP

Serta melakukan penataan lokasi parkir di area persil, sebagaimana sesuai dengan dalam gambar teknis dengan pembatas berupa marka dan menambahkan parkir untuk konsumen/pegawai berkebutuhan khusus;

d. Penyediaan Fasilitas Akses Masuk/Keluar, sebagai berikut :

   Terdiri dari 1 (satu) *gate* masuk dan keluar, dengan total lebar 14 meter dan radius 15 meter;

e. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan yang meminimalkan terjadinya konflik pergerakan dan tundaan perjalanan, yaitu :
   1) Sirkulasi lalu lintas orang;
   2) Sirkulasi lalu lintas kendaraan;

f. Mengatur pola sirkulasi lalu lintas kendaraan yang meminimalkan terjadinya konflik pergerakan dan tundaan perjalanan serta membuat marka jalan di kawasan internal dan eksternal Operasional sesuai dengan PM 67 Tahun 2018;

g. Melakukan perkerasan jalan pada jalan perusahaan yang bersinggungan dengan jalan nasional minimal 30 meter;

h. Menyiram roda kendaraan operasional pada saat keluar lokasi dengan sistem water trap;

i. Penyediaan Fasilitas Pejalan Kaki dan Berkebutuhan Khusus;

j. Penyediaan Fasilitas Lainnya, yaitu :
   1) CCTV (*Closed Circuit Television*), pada area internal maupun pada area eksternal yang dapat memantau kondisi pada ruas Jl. Lintas Timur Riau - Jambi
   2) Pos Keamanan;
   3) APAR sebanyak 25 unit dan Akses Kendaraan DAMKAR;
   4) Lokasi Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi.

k. Menyediakan akses untuk kendaraan tanggap darurat (pemadam kebakaran, ambulan, dan lain lain) sebagai bentuk tindak pencegahan apabila terjadi keadaan darurat;

l. Melakukan penanganan Limbah B3 sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;

m. Memasang lampu penerangan jalan di sekitar pintu akses masuk/keluar, di depan kawasan, dan di dalam Kawasan;

n. Penempatan petugas pengatur lalu lintas bersertifikat, untuk mengatur lalu lintas kendaraan pada pintu akses dan sirkulasi di dalam kawasan;

o. Penempatan petugas keamanan untuk memastikan tidak ada kegiatan pedagang kaki lima (PKL) dan parkir kendaraan pada badan jalan;

p. Menyediakan kendaraan barang sejumlah :

Uraian	Jenis Kendaraan	Ritasi
Kendaraan Operasional		
a. Pengangkut Bahan Baku	Truck CDD	133 rit/hari
b. Pengangkut Hasil Produksi	Fuel Tank Truck	6 rit/hari
c. Pengangkut Limbah	Truck CDD / CDE	2 rit/minggu

q. Kendaraan barang atau orang pada masa operasional harus sesuai dengan kelas Jalan dan ketentuan yang berlaku (laik jalan, dimensi kendaraan/ tidak *Over Dimension Over Loading* (ODOL), dan tata cara pemuatan) dengan berpedoman PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan dan KP. 4413/AJ.307/DRJD/2020 tentang Dimensi Angkutan Barang Curah;

r. Angkutan barang wajib diberikan banner/stiker dengan tulisan yang menyebutkan nama kegiatan dan mencantumkan nomor telepon pihak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor dan pengemudi telah dilengkapi dan memastikan seluruh kendaraan yang digunakan baik milik pihak pembangun maupun yang bekerja sama dengan pihak pembangun maupun yang bekerja sama dengan pihak ketiga, seluruhnya wajib mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan yang dituangkan menjadi SOP dan MOU (pihak ketiga);

s. Memberikan instruksi "*safety-riding*" kepada sopir pengangkut bahan baku dan hasil produksi untuk berkendara dengan menjunjung tinggi keselamatan lalu lintas;

t. Mengatur interval waktu kedatangan kendaraan barang agar tidak datang secara bersamaan sehingga menyebabkan parkir kendaraan berebihan jumlah ruang parkir yang disediakan serta kendaraan barang wajib beroperasi sesuai jam operasional kendaraan barang yang berlaku di wilayah lokasi serta menghindari jam sibuk lalu lintas (06.00 – 08.00 dan 16.00 – 18.00);

u. Konsultan bersedia secara aktif melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pembangun yang telah tertuang dalam surat kesanggupan, selanjutnya dilaporkan secara berkala dalam waktu 6 bulan setelah rekomendasi teknis terbit dan 6 bulan setelah masa operasional kepada Direktorat Lalu Lintas Jalan, Kementerian Perhubungan dalam hal ini Subdirektorat Analisis Dampak Lalu Lintas.

2. Melaksanakan seluruh rekomendasi dalam dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang disahkan oleh Kementerian Perhubungan yang menjadi tanggung jawab PT. Inti Indosawit Subur.
3. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak.
4. Dalam pelaksanaan rekomendasi berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu (Subdit KKJJ Kementerian PUPR, Direktorat Kamsel Korlantas POLRI, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Riau, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, Ditlantas Polda Riau serta Satlantas Polres Kabupaten Pelalawan.
5. Membantu dalam koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Operasional.

6. Melakukan Pengajuan Penanganan Dampak Lalu Lintas kembali, jika terdapat perubahan kegiatan dari yang diusulkan.

DIREKTUR LALU LINTAS JALAN

ttd

RUDI IRAWAN, S.SiT., M.T.
NIP. 19740522 199703 1 002